



**PUTUSAN**

**Nomor 459/Pid.B/2014/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **LAMIJO Bin DIMIN**  
Tempat Lahir : Kediri  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 10 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun III Langgak Jaya Desa Senamanenek Kec.  
Tapung Hulu Kab. Kampar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tamat)
- II. Nama Lengkap : **RAHMATULLAH Als RAHMAT Bin WAKIMIN**  
Tempat Lahir : Aek Kanopan  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 20 November 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun III Langgak Jaya Desa Senamanenek Kec.  
Tapung Hulu Kab. Kampar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2014;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 19 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 01 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **I.LAMIJO** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAHMATULLAH Als RAHMAT Bin WAKIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I.LAMIJO** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAHMATULLAH Als RAHMAT Bin WAKIMIN**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

- 2 (dua) buah egrek pendek;

- 2 (dua) buah gerobak sorong;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **LAMIJO Bin DIMIN** bersama-sama dengan terdakwa II **RAHMATULLAH Als RAHMAT Bin WAKIMIN** pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Afdeling VII Blok H seri 41 Kebun Tandun PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 wib, ketika saksi PARDOMUAN SINAGA, saksi CUNCUN INDRA JAYA serta saksi NIXON MANALU sedang berkeliling kebun PTPN V Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu guna melakukan patroli rutin, lalu saksi PARDOMUAN SINAGA, saksi CUNCUN INDRA JAYA serta saksi NIXON MANALU setibanya di Afdeling VII Blok H seri 41 kebun PTPN V tersebut kemudian dalam jarak lebih kurang sejauh 50 m (lima puluh meter) saksi PARDOMUAN SINAGA, saksi CUNCUN INDRA JAYA serta saksi NIXON MANALU melihat terdakwa I **LAMIJO Bin DIMIN** bersama-sama dengan terdakwa II **RAHMATULLAH Als RAHMAT Bin WAKIMIN** tanpa seijin dari pihak PTN V kebun Tandun Desa Tandun Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tersebut sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V sedangkan pada waktu itu sedang tidak ada pemanenan di areal kebun PTPN V tersebut, yang mana para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut dengan cara para terdakwa menggegrek buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek yang telah para terdakwa bawa sebelumnya lalu setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya kemudian para terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju keluar areal kebun dengan menggunakan gerobak dorong yang para terdakwa bawa sebelumnya.

Selanjutnya ketika para terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, saksi PARDOMUAN SINAGA, saksi CUNCUN INDRA JAYA serta saksi NIXON MANALU berhasil mengamankan para terdakwa ketika itu mereka terdakwa sudah berhasil mengambil sebanyak lebih kurang 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dan sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit sudah berada didalam gerobak dorong yang para terdakwa bawa sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit masih berada dibawah pohon sawit tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa I **LAMIJO Bin DIMIN** bersama-sama dengan terdakwa II **RAHMATULLAH Als RAHMAT Bin WAKIMIN**, pihak PTPN V kebun Tandun Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa I LAMIJO Bin DIMIN bersama-sama dengan terdakwa II RAHMATULLAH Als RAHMAT Bin WAKIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **Pardomuan Ritonga Als Pak Ritonga :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 08.30 Wib Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di kebun tandun PTPN V Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik PTPN V Tandun;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun, saksi bersama rekannya sedang melaksanakan patroli dan menemukan Para Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun dan selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohon sawit dan kemudian buah sawit tersebut dilangsir keluar dari areal kebun PTPN V Tandun dengan menggunakan gerobak dorong yang telah dipersiapkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 37 tandan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PTPN V Tandun mengalami kerugian sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. **Nixon Manalu :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 08.30 Wib Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di kebun tandun PTPN V Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik PTPN V Tandun;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun, saksi bersama rekannya sedang melaksanakan patroli dan menemukan Para Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun dan selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohon sawit dan kemudian buah sawit tersebut dilangsir keluar dari areal kebun PTPN V Tandun dengan menggunakan gerobak dorong yang telah dipersiapkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 37 tandan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PTPN V Tandun mengalami kerugian sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Terdakwa I.Lamijo Bin Dimin :**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun di areal perkebunan PTPN V Tandun Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek dan gerobak dorong;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun yang berhasil diambil sebanyak 37 tandan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan kemudian dilangsir keluar dari areal kebun PTPN V Tandun;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II ditangkap petugas keamanan kebun ketika melangsir buah kelapa sawit keluar dari areal PTPN V Tandun;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II tidak mendapat ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

## **Terdakwa II.Rahmatullah Als Rahmat Bin Wakimin :**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun di areal perkebunan PTPN V Tandun Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek dan gerobak dorong;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun yang berhasil diambil sebanyak 37 tandan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan kemudian dilangsir keluar dari areal kebun PTPN V Tandun;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I ditangkap petugas keamanan kebun ketika melangsir buah kelapa sawit keluar dari areal PTPN V Tandun;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I tidak mendapat ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah egrek pendek;
- 2 (dua) buah gerobak sorong;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 wib, ketika saksi Pardomuan Sinaga, saksi Cuncun Indra Jaya serta saksi Nixon Manalu sedang berkeliling kebun PTPN V Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu guna melakukan patroli rutin, setibanya di Afdeling VII Blok H seri 41 kebun PTPN V tersebut kemudian dalam jarak lebih kurang sejauh 50 m (lima puluh meter) saksi Pardomuan Sinaga, saksi Cuncun Indra Jaya serta saksi Nixon Manalu melihat Para Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN V sedangkan pada waktu itu sedang tidak ada pemanenan di areal kebun PTPN V tersebut dan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut dengan cara para terdakwa menggegrek buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek yang telah para terdakwa bawa sebelumnya lalu setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya kemudian Para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju keluar areal kebun dengan menggunakan gerobak dorong yang para terdakwa bawa sebelumnya.

- Bahwa ketika Para Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, saksi Pardomuan Sinaga, saksi Cuncun Indra Jaya serta saksi Nixon Manalu berhasil mengamankan Para Terdakwa yang ketika itu sudah berhasil mengambil sebanyak lebih kurang 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dan sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit sudah berada didalam gerobak dorong yang Para Terdakwa bawa sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit masih berada dibawah pohon sawit tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V kebun Tandun Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PTPN V kebun Tandun Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

### Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa I **LAMIJO Bin DIMIN** dan Terdakwa II **RAHMATULLAH Als RAHMAT Bin WAKIMIN**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Para Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap



pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 wib, ketika saksi Pardomuan Sinaga, saksi Cuncun Indra Jaya serta saksi Nixon Manalu sedang berkeliling kebun PTPN V Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu guna melakukan patroli rutin, setibanya di Afdeling VII Blok H seri 41 kebun PTPN V tersebut kemudian dalam jarak lebih kurang sejauh 50 m (lima puluh meter) saksi Pardomuan Sinaga, saksi Cuncun Indra Jaya serta saksi Nixon Manalu melihat Para Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V sedangkan pada waktu itu sedang tidak ada pemanenan di areal kebun PTPN V tersebut dan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut dengan cara para terdakwa menggegrek buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek yang telah para terdakwa bawa sebelumnya lalu setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya kemudian Para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju keluar areal kebun dengan menggunakan gerobak dorong yang para terdakwa bawa sebelumnya.

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, saksi Pardomuan Sinaga, saksi Cuncun Indra Jaya serta saksi Nixon Manalu berhasil mengamankan Para Terdakwa yang ketika itu sudah berhasil mengambil sebanyak lebih kurang 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dan sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit sudah berada didalam gerobak dorong yang Para Terdakwa bawa sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit masih berada dibawah pohon sawit tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit merupakan milik PTPN V Kebun Tandun;





Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Tandun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ketika saksi Pardomuan Sinaga, saksi Cuncun Indra Jaya serta saksi Nixon Manalu sedang berkeliling kebun PTPN V Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu guna melakukan patroli rutin, setibanya di Afdeling VII Blok H seri 41 kebun PTPN V tersebut kemudian dalam jarak lebih kurang sejauh 50 m (lima puluh meter) saksi Pardomuan Sinaga, saksi Cuncun Indra Jaya serta saksi Nixon Manalu melihat Para Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V sedangkan pada waktu itu sedang tidak ada pemanenan di areal kebun PTPN V tersebut dan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut dengan cara para terdakwa menggegrek buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek yang telah para terdakwa bawa sebelumnya lalu setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya kemudian Para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju keluar areal kebun dengan menggunakan gerobak dorong yang para terdakwa bawa sebelumnya.

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, saksi Pardomuan Sinaga, saksi Cuncun Indra Jaya serta saksi Nixon Manalu berhasil mengamankan Para Terdakwa yang ketika itu sudah berhasil mengambil sebanyak lebih kurang 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dan sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit sudah berada didalam gerobak dorong yang Para Terdakwa bawa sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit masih berada dibawah pohon sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uïtdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek pendek dan 2 (dua) buah gerobak sorong, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **LAMIJO Bin DIMIN** dan Terdakwa II **RAHMATULLAH Als RAHMAT Bin WAKIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersekutu”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;  
dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN V Kebun Tandun Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
  - 2 (dua) buah egrek pendek;
  - 2 (dua) buah gerobak sorong;  
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA**, tanggal **20 JANUARI 2015** oleh **ANGGALANTON B. MANALU, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH.** dan **ENRO WALESA, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **27 JANUARI 2015**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **METRIZAL.** selaku



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SRI HARIYATI, SH.**, selaku Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**HENDRA HUTABARAT, SH**

**ANGGALANTON B. MANALU, SH.,MH**

**ENRO WALESA, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**METRIZAL**